

ABSTRAK

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BANK (KUB) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN MODAL INTI BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung)

Oleh

KATLEYA PUSPA NAGARI

Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pemenuhan modal inti minimum bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Regulasi ini mewajibkan BPD untuk memiliki modal inti minimum sebesar Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024, dengan konsekuensi degradasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bagi yang tidak memenuhinya. Namun, banyak BPD masih berupaya memenuhi persyaratan tersebut, termasuk BPD Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan mengenai pembentukan KUB dalam pemenuhan modal inti bagi Bank Pembangunan Daerah untuk menjamin kepastian hukum, syarat dan prosedur BPD Lampung dalam pembentukan KUB untuk memenuhi modal inti minimum, serta tantangan dan strategi BPD Lampung dalam pembentukan KUB untuk memenuhi modal inti minimum.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis empiris. Data bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan KUB sebagai strategi pemenuhan modal inti BPD diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998, UU No. 40/2007, UU No. 21/2011, POJK No. 12/POJK.03/2020, POJK No. 41/POJK.03/2019, serta POJK No. 22/2022 yang memberikan kepastian hukum serta memastikan konsolidasi dilakukan secara transparan dan *prudent*. Prosedur pembentukan KUB oleh BPD Lampung melibatkan kajian internal, persetujuan pemegang saham, izin OJK, serta perjanjian guna memastikan pemenuhan modal inti Rp3 triliun dan memperkuat ekonomi daerah. Tantangan dalam pembentukan KUB oleh BPD Lampung, yaitu keterbatasan modal dan persetujuan pemegang saham. Strategi dalam memenuhi modal inti minimum diatasi melalui kolaborasi dengan Bank Jatim, yang mendukung pencapaian modal inti dan pertumbuhan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kelompok Usaha Bank (KUB), Modal Inti, Bank Pembangunan Daerah, Kepastian Hukum.

ABSTRACT**THE FORMATION OF BANK BUSINESS GROUPS (KUB) AS AN EFFORT
TO FULFILL THE CORE CAPITAL OF REGIONAL DEVELOPMENT
BANKS TO ENSURE LEGAL CERTAINTY
(Study on PT Bank Pembangunan Daerah Lampung)**

By

KATLEYA PUSPA NAGARI

The establishment of a Bank Business Group (KUB) is a strategic step in facing the challenges of meeting the minimum core capital for Regional Development Banks (BPDs) in Indonesia, as mandated in Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020. This regulation requires BPDs to have a minimum core capital of IDR3 trillion by December 31, 2024, with the consequence of degradation to a Rural Bank (BPR) for those that do not meet it. However, many BPDs are still struggling to meet this requirement, including BPD Lampung. This study aims to answer three main problems, namely how the regulation regarding the formation of KUB in fulfilling core capital for Regional Development Banks to ensure legal certainty, the terms and procedures of BPD Lampung in forming KUB to meet the minimum core capital, as well as the challenges and strategies of BPD Lampung in forming KUB to meet the minimum core capital.

The research methods used in this research are normative juridical research methods and empirical juridical research methods. Data is sourced from literature studies and field studies. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results showed that the formation of KUB as a strategy to fulfill BPD core capital is regulated in various regulations, such as Law No. 7/1992 jo. Law No. 10/1998, Law No. 40/2007, Law No. 21/2011, POJK No. 12/POJK.03/2020, POJK No. 41/POJK.03/2019, and POJK No. 22/2022 which provide legal certainty and ensure consolidation is carried out in a transparent and prudent manner. The procedure for the formation of KUB by BPD Lampung involved internal review, shareholder approval, OJK permit, and agreement to ensure the fulfillment of core capital of IDR3 trillion and strengthen the regional economy. Challenges in the formation of KUB by BPD Lampung include limited capital and shareholder approval. Strategies to meet minimum core capital were addressed through collaboration with Bank Jatim, which supported the achievement of core capital and sustainable growth.

Keywords: Bank Business Group (KUB), Core Capital, Regional Development Bank, Legal Certainty.